



PUTUSAN

Nomor 279 / B / 2019 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:-----

KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAERAH (CPNSD) PEMERINTAH KABUPATEN

JOMBANG TAHUN 2018 ; berkedudukan di Jalan

K.H. Wahid Hasyim No. 137 Jombang. Dalam hal ini

memberikan Kuasa kepada :-----

1. N a m a : ABDUL MADJID NINDYAGUNG, S.H., M.Si.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Jombang ;-----

2. N a m a : ANDI KURNIAWAN, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan dan
Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang ;

3. N a m a : VERYANTO SUYONO, S.H., M.Si.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengkajian Peraturan
Daerah dan Dokumentasi Hukum ada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Jombang ; -----

HaL. 1 dari 8 Putusan No.: 279/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : MAS AYU EMILIA, S.H.I.

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Jombang ;-----

5. Nama : IMAM KURNIAWAN, S.H.

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Jombang ;-----

Kesemuanya berkedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 137 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/368/415.10.1.3/2019, tertanggal 09 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai: -----

-----**PEMBANDING/TERGUGAT**-----

M E L A W A N :

RIZA RAHMAWAN ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Dusun Anjasmoro RT.011 RW.007, Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. AGUS SHOLAHUDDIN, S.H.I.

2. SUGIARTO, S.E., S.H.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan dan Pengembangan Hukum Kosgoro (LBPH Kosgoro) PDK Kosgoro Jombang, yang beralamat di Gedung Perpustakaan Mastrip Jalan Dr. Sutomo No. 17 Jombang, tanggal 24 April 2019, ----- selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERBANDING/PENGGUGAT**-----

HaL.2 dari 8 Putusan No.: 279/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 279 / PEN /2019 /PT.TUN. SBY tanggal 17 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 78/G/2019/PTUN.SBY tanggal 16 Oktober 2019;-----
3. Berkas perkara banding, didalamnya berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor: 279/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY tanggal 6 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 78/G/2019/PTUN.SBY tanggal 16 Oktober 2019; yang dimohonkan banding dengan amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Pengumuman Nomor : 02/PANSEL CPNSD/Kab.Jbg/ IV/2019, tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2018, tanggal 02 April 2019, khusus nomor urut 4 (empat) atas nama Riza Rahmawan ;-----
3. Mewajibkan Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----

HaL. 3 dari 8 Putusan No.: 279/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 78/G/2019/PTUN.SBY tanggal 16 Oktober 2019; diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 78/G/2019/PTUN.SBY tanggal 16 Oktober 2019, telah dimohonkan upaya hukum banding oleh Kuasa Pembanding/Tergugat sesuai Surat Permohonan Banding tertanggal 24 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diterima oleh Panitera Muda Perkara pada tanggal 24 Oktober 2019 dan dibuatkan Akta Permohonan Banding dengan Nomor: 78/G/2019/PTUN.SBY, kemudian permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 25 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 13 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 19 November 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat tanggal 19 November 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 04 Desember 2019 dan diberitahukan kepada Pembanding / Tergugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 04 Desember 2019;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan kepada Pembanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat untuk melihat berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke

HaL. 4 dari 8 Putusan No.: 279/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 78/G/2019/PTUN.SBY pada tanggal 25 November 2019;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor: 78/G/2019/PTUN.SBY, setelah bermusyawarah pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2020 sepakat memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 78/G/2019/PTUN.SBY tanggal 16 Oktober 2019; diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/ Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2019, maka permohonan banding dari Kuasa Pembanding/ Tergugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding dari Kuasa Pembanding/Tergugat tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat secara formal dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;-----

HaL. 5 dari 8 Putusan No.: 279/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 78/G/2019/PTUN.SBY tanggal 16 Oktober 2019, Berita Acara berikut Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti di Persidangan tingkat pertama, beserta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Pebruari 2020 setelah bermusyawarah dan sepakat memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding dari Pembanding/Tergugat Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal yang bisa membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya ternyata sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 78/G/2019/PTUN.SBY tanggal 16 Oktober 2019, haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat Banding maka pihak Pembanding/ Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

HaL. 6 dari 8 Putusan No.: 279/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 78/G/2019/PTUN.SBY tanggal 16 Oktober 2019, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,-- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis tanggal 6 Pebruari 2020** oleh **H. EDDY NURJONO. SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO.SH.MHum.** dan **H. ACHMAD HARI ARWOKO.SH.MH** . masing-masing sebagai hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis, dan hakim - hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu **Dra. Y. HARINI.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri

HaL. 7 dari 8 Putusan No.: 279/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding/Tergugat, dan Terbanding/Penggugat;-----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS ,

NURMAN SUTRISNO.SH.MHum.

H. EDDY NURJONO. SH.MH

HAKIM ANGGOTA II

H. ACHMAD HARI ARWOKO.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Y. HARINI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan	Rp 6.000.-
2. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp 234.000,-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Putusan No.: 279/B/2019/PT.TUN.SBY.